



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT
PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA
PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengangkatan, Penempatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Kendari;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 457);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA KENDARI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Kendari.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Kendari.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

11. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Profesional lainnya adalah tenaga yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada BLUD UPTD Puskesmas.
15. Pegawai BLUD UPTD Puskesmas adalah pegawai yang berasal dari profesional lainnya yang bekerja untuk jangka waktu tertentu dan berdasarkan kesepakatan antara pekerja orang perorangan dan BLUD UPTD Puskesmas.
16. Kontrak adalah perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu antara pekerja dan pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya; dan
- b. Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya.

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas dari profesional lainnya.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Pengangkatan profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan secara kontrak.

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. pemimpin;

- b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dijabat oleh PNS.
 - (3) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya terdiri atas:
 - a. Pengadaan;
 - b. Persyaratan;
 - c. Pengangkatan;
 - d. Penempatan;
 - e. Batas Usia;
 - f. Masa Kerja;
 - g. Hak dan kewajiban; dan
 - h. Pemberhentian.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas dan terbuka.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.

BAB III

PENGELOLAAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD UPTD PUSKESMAS DARI PROFESIONAL LAINNYA

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka atau ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Pengadaan pejabat teknis dilakukan melalui assessment dan diusulkan oleh pemimpin untuk ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Pelaksanaan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. Menyusun pedoman penyelenggaraan seleksi;
 - b. Menentukan persyaratan;
 - c. Menentukan tempat atau jadwal seleksi;
 - d. Penyelenggarakan seleksi;
 - e. Memeriksa dan menentukan hasil ujian; dan
 - f. Melaporkan hasil seleksi kepada Wali Kota.
- (5) Penunjukkan langsung Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengisi kekosongan Jabatan Pemimpin dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka belum dapat dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) Pemimpin berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan pegawai dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis dan kualifikasi Sumber Daya Manusia serta kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui instansi yang membidangi kepegawaian.
- (3) Pemimpin melaksanakan pengadaan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas dari profesional lainnya melalui seleksi penerimaan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan seleksi penerimaan belum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas melakukan pengadaan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas melalui penunjukan langsung.
- (5) Seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh tim pelaksana seleksi penerimaan yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 8

Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan pengangkatan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dari profesional lainnya sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau pegawai swasta;
- d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- e. Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
- i. tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/atau pengurus Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
- j. lulus uji kelayakan (*Fit and Proper Test*);

- k. memenuhi syarat dan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan Pejabat Pengelola yang ditentukan oleh Panitia Seleksi kecuali untuk Pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Wali Kota.

Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi setiap pelamar Pejabat Teknis BLUD UPTD Puskesmas dari profesional lainnya sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas tahun) pada saat seleksi penerimaan dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
- f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat
- h. Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
- i. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan; dan
- j. syarat lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 11

Persyaratan yang harus dipenuhi setiap pelamar Pegawai BLUD UPTD Puskesmas dari profesional lainnya sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- c. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas tahun) pada saat seleksi penerimaan dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
- d. batas usia tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
- i. tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/atau pengurus Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;

- j. persyaratan lain sesuai kebutuhan lowongan jenis pegawai yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya diangkat oleh Wali Kota serta ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya diangkat oleh Wali Kota serta ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas yang disampaikan melalui SKPD yang membidangi kesehatan.

Bagian Keempat
Penempatan

Pasal 13

Penempatan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya ditempatkan sesuai dengan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13 berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Bagian Kelima
Batas Usia dan Masa Kerja

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya diangkat secara kontrak untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan

penilaian kinerja dengan perpanjangan kontrak dilakukan setiap akhir tahun masa kontrak.

- (2) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya yang diangkat secara kontrak dapat diperkerjakan sampai dengan usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, kecuali bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan.

Bagian Keenam
Hak dan kewajiban;

Paragraf 1
Hak

Pasal 17

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya diberikan gaji yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghasilan tambahan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas diatur lebih lanjut dalam Keputusan BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 18

- (1) Setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya berhak mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya sesuai dengan Peraturan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dengan ketentuan tidak mengganggu kepentingan kedinasan dan/atau pelayanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas diatur lebih lanjut dalam Peraturan BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dan/atau dalam daerah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam keadaan yang sangat penting dan selektif yang berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan dan tugas serta tanggung jawab.
- (3) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas.

- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Wali Kota yang mengatur Standar Satuan Harga.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 20

Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya sebagai berikut:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nagara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun luar lingkungan kerja;
- g. Memimpin mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- h. Menyimpan rahasia profesi, rahasia jabatan dan rahasia Negara serta hanya mengemukakan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Pemberhentian terhadap Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit menetap yang menyebabkan Pegawai yang Bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati; dan / atau
 - f. ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan harus melepaskan jabatannya.

- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum;
 - c. Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik;
 - d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; atau
 - e. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pemberhentian Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB IV PENILAIAN KINERJA

Pasal 23

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya dilakukan penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pemberian penghargaan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dan syarat-syarat obyektif lainnya.
- (3) Penilaian kinerja pada Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota melalui instansi yang membidangi kesehatan.
- (4) Penilaian kinerja Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

BAB V PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 1 - 11 - 2023
Pj. WALI KOTA KENDARI,



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 1 - 11 - 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI



RIDWAN SYAH TARIDALA

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 42

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr Pemth & Kera	[Signature]
2	Kadir Kesehatan Kabeg Hukum	[Signature]
4		